



PUTUSAN
Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT,

Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut PENGUGAT;

LAWAN:

TERGUGAT, Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin di Minahasa Selatan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 22 April 2006 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 April 2006 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : - yang kutipannya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing – masing anak pertama bernama ANAK 1, lahir di Amurang pada tanggal 09 Januari 2007 sesuai dengan Akta Lahir Nomor : - yang kutipannya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 04 Oktober 2024;
3. Bahwa anak kedua bernama ANAK 2, lahir di Amurang pada tanggal 15 Januari 2009 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : -010 yang kutipannya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 04 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak ketiga bernama ANAK 3, lahir di Amurang pada tanggal 22 April 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : - yang kutipannya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 04 Oktober 2024;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama 3 (tiga) anak mereka masih tercatat dalam satu Kartu Keluarga Nomor : - yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 14 Mei 2024;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal itu dibuktikan sejak perkawinan yang dilaksanakan di Amurang pada tanggal 22 April 2006 silam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran yang berarti;
7. Bahwa pada Tahun 2022, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah, dimana antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam berumah tangga yang membuat ketidakcocokan diantara keduanya sehingga pertengkaran sulit untuk dihindarkan;
8. Bahwa dapat Penggugat uraikan kronologis permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah :
 - a. Bahwa usai kawin, Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di Desa Wuwuk, Jaga IV, Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Bahwa pada Tahun 2022, keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah karena dipicu perbedaan pendapat satu sama lain dalam hal berumah tangga, hal itu yang membuat keduanya semakin tidak ada kecocokan lagi;
 - c. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran demi pertengkaran atau cek – cok secara terus menerus yang berkepanjangan hingga sulit untuk didamaikan, sehingga pada akhir Tahun 2022 lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah hingga saat ini;
 - d. Bahwa sejak itu baik Penggugat maupun pihak keluarga serta kerabatnya berusaha untuk berdamai dan mendamaikan agar rukun lagi dan mau hidup bersama dengan Penggugat serta membangun

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kehidupan rumah tangga yang sempat retak itu, namun usaha tersebut tidaklah berhasil;

- e. Bahwa kemudian usaha dari Penggugat maupun pihak keluarga serta kerabatnya untuk berdamai dan mendamaikan tidaklah berhasil karena Tergugat lebih memilih dengan kehidupannya sendiri daripada kembali dan hidup bersama lagi dengan Penggugat;
9. Bahwa sudah jelas dari rangkaian Posita di atas sudah terpenuhi alasan – alasan dalam perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
 - Pasal 19 huruf (b) : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;
 - Pasal 19 huruf (f) : “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
10. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali atau dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diidam – idamkan oleh sepasang suami istri (oonhelbare tweepalt) dan sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”);
12. Bahwa untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Amurang menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 22 April 2006 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 April 2006 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 93/CSMS/2006 yang kutipannya dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 04 Oktober 2024 diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan pada alasan di atas, mohon kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI AMURANG Cq. MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Amurang menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 22 April 2006 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 22 April 2006 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : - yang kutipannya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 04 Oktober 2024 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam Buku Register yang disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila KETUA PENGADILAN NEGERI AMURANG Cq MAJELIS HAKIM yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan yaitu kuasanya bernama Febrian Denly Leleng, SH, Advokat pada Kantor Advokat Leleng & Rekan, yang beralamat kantor di Desa Tumpaan, Jaga V, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 09 Oktober 2024, No. 187/SK.Prak/2024/PN Amr, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 28 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan terdapat perubahan yaitu sebagai berikut:

- Petitem poin 4 yang awalnya tercantum :

4. Biaya perkara menurut hukum

Diubah menjadi :

4. Anak sah antara penggugat dan tergugat ditanggung bersama sampai anak dewasa dan mandiri ;

- Penambahan Petitem poin 5 :

5. Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 4 Oktober 2024. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal 14 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 4 Oktober 2024, atas nama ANAK 2. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 4 Oktober 2024, atas nama ANAK 3. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 4 Oktober 2024, atas nama ANAK 1. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Cerai Nomor : 001/564/PKM-AT/SK/VIII/2024 tertanggal 04 Agustus 2024. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 04 Oktober 2024. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY ARIANA POLII:**

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan saksi sudah berteman dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama adalah anak perempuan yang sekarang sedang kuliah, anak kedua adalah anak perempuan yang sekarang sedang sekolah di Sekolah Menengah Atas, dan anak ketiga adalah anak laki-laki yang bersekolah di Sekolah Dasar ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah rumah tangga pada Tahun 2022 karena Tergugat memiliki wanita lain ;
- Bahwa pada tahun lalu, saat saksi pergi ke pasar, saksi melihat Tergugat bergandengan tangan dengan pasangannya yang baru, yang pasti bukan dengan Penggugat ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Tergugat dengan pasangannya yang lain, dan kelihatannya Tergugat juga tidak tahu kalau saksi melihat Tergugat;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2022 ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Pol PP;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sifatnya tertutup, dan Penggugat baru bercerita kepada saksi di Tahun 2022 bahwa Tergugat mempunyai wanita lain ;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai suster;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di Desa Wuwuk, di rumah ibu Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak Tahun 2022 dimana Tergugat mempunyai pasangan lain ;
- Bahwa Tergugat pernah membuat keributan di kantor Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan Pada saat itu Tergugat meneriaki Penggugat dengan sebutan perempuan *lonte* (jalang) dan memuat malu Penggugat di depan teman-teman Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Mengenai rujuk, hal tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut pengamatan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rujuk kembali ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan;

2. Saksi **MOUDY KUMAAT**:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama adalah anak perempuan yang sekarang sedang kuliah, anak kedua adalah anak perempuan yang sekarang sedang sekolah di Sekolah Menengah Atas, dan anak ketiga adalah anak laki-laki yang bersekolah di Sekolah Dasar ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ibu Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami masalah rumah tangga pada Tahun 2022 karena Tergugat memiliki wanita lain ;
- Bahwa pada tahun lalu, saat saksi pergi ke pasar, saksi melihat Tergugat bergandengan tangan dengan pasangannya yang baru, yang pasti bukan dengan Penggugat ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Tergugat dengan pasangannya yang lain, dan kelihatannya Tergugat juga tidak tahu kalau saksi melihat Tergugat;
- Bahwa saksi menceritakan hal tersebut kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Tahun 2022 ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Pol PP;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sifatnya tertutup, dan Penggugat baru bercerita kepada saksi di Tahun 2022 bahwa Tergugat mempunyai wanita lain ;
- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai suster;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di Desa Wuwuk, di rumah ibu Penggugat ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak Tahun 2022 dimana Tergugat mempunyai pasangan lain ;
- Bahwa Tergugat pernah membuat keributan di kantor Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun lalu dan Pada saat itu Tergugat meneriaki Penggugat dengan sebutan perempuan *lonte* (jalang) dan memuat malu Penggugat di depan teman-teman Penggugat
- Bahwa yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Mengenai rujuk, hal tersebut dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut pengamatan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda untuk rujuk kembali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah. Bahwa pada mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2022 timbullah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah layaknya suami walaupun sebelumnya sudah ada upaya Penggugat agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 28 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang secara surat tercatat, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s.d P-7 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana yang terurai dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi gugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimana penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9 Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P-6) yang mana telah mendapatkan ijin dari atasan Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2024 untuk melakukan perceraian sehingga atas syarat formal tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Akta Perkawinan nomor 93/CSMS/2006 yang mana surat tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara agama Kristen, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukan nya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi cek-cok, karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain sehingga sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr



Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 oleh karena itu berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur sebagaimana bukti surat bertanda P-3 s.d P-5;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat sebagai ayah kandungnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ibunya (Penggugat) dan anak dengan Ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 4 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor -, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakab bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan putusan pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak cq Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari KAMIS tanggal 23 JANUARI 2025 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Marthina

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. dan Dearizka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 10 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 30 JANUARI 2025 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara persidangan elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li.

Ch. Paula Kaurong.SH.M.Hum

Ttd

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yulieta Debora Eunike Munaiseche, S.E., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp77.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp297.000,00;
(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2024/PN Amr